



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/48.b TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI JAYAPURA KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk terwujudnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jayapura sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jayapura Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jayapura Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Tim Pembahas, Tim Penyusun dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Tim Pembahas
 - a. Pengarah
memberikan arahan dan petunjuk umum dalam pembahasan draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta memberikan masukan dan persetujuan atas draft final Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
 - b. Penanggungjawab
memberikan layanan konsultasi, memeriksa dan meneliti materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - c. Koordinator
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas, membagi, mendistribusikan tugas kepada anggota, memimpin kegiatan penulisan/penyusunan laporan.
 - d. Anggota
membahas laporan dan menyerahkan hasilnya sesuai bidang masing-masing kepada koordinator.
 2. Tim Penyusun
 - a. Penanggungjawab
memberikan layanan konsultasi, memeriksa dan meneliti materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Ketua
memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membimbing penulisan dan penyusunan agar sesuai dengan ketentuan penyusunan dan penyelesaiannya sesuai dengan target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
 - c. Wakil Ketua

membahas laporan dan menyerahkan hasilnya sesuai bidang masing-masing kepada Ketua.

- d. Anggota
menulis/menyusun laporan, mengkoreksi dan menyerahkan hasilnya sesuai bidang masing-masing kepada Koordinator.

3. Tim Sekretariat
mengarahkan, memberikan masukan sebagai solusi dalam pengendalian penyusunan draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pembahas, Tim Penyusun dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

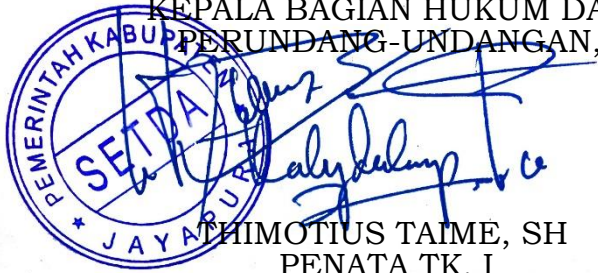
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/48.b TAHUN 2022
TANGGAL 25 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JAYAPURA KEPADA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

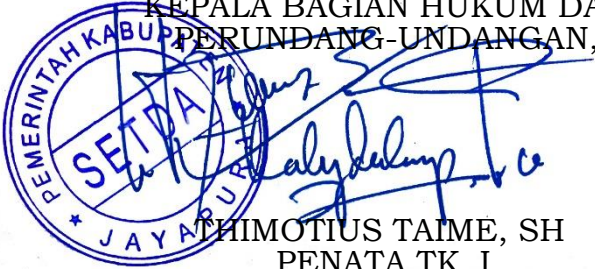
NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. TIM PEMBAHAS			
1	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Pengarah I
2	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah II
3	Dra. HANA S. HIKOYABI, MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
4	ELPHYNA E. SITUMORANG, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintah Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
5	Dr. JOKO SUNARYO, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
6	Dr. TIMOTIUS DEMETOUW, SE., M.Si	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7	MEYER SUEBU, SE., MM	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
8	EDI SUSANTO, SE., MM	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9	ELISA YARUSABRA, S.Sos., MPA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
10	MARCUS TUANGE	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura	Anggota
11	BEATRIKS AWOITAUW, SE., M.Si	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12	MESIYO	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Jayapura	Anggota
13	MARSELINA, SE	Kepala Bidang Verifikasi dan Pembukuan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
14	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan pada Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
15	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16	MELKIANUS JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
17	SUTARNO, SE	Staf pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18	HIJRAYANI, SE	Staf Fungsional pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19	MAUREEN WINDEWANI	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
II. TIM PENYUSUN			
1	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
2	JOHN MANGGO, S.IP	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
3	JAN WILLEM RUMERE, ST., MT	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
4	VICTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
5	LUKMAN ENRICO, ST., MT	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6	Dra. DEBORA M. PASANDA	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
7	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8	MARTHA YUFUAI, S.Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayapura	Anggota
9	ELISABETH KARMA, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
III. TIM SEKRETARIAT			
1	KOSMUS KAAAY, S.Th	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	HANA HAMADI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
3	ALBERT HOWAY	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
4	MASNI, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
5	METTY PALINTIN, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7	YOPPY LITAMAHUPUTTY, S.Sos	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8	KOITAVINA K. JATUSARI	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
9	VICTOR E. ZAY, S.Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10	DICKY A. SEHARTIAN, S.Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11	PABLO SILALAH	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12	TAUFIK AMIR, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13	SIGRID BAEN TRI PUTRA	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE. M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/48.b TAHUN 2022
TANGGAL 25 JANUARI 2022

BESARAN HONORARIUM TIM PEMBAHAS, TIM PENYUSUN DAN TIM SEKRETARIAT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JAYAPURA KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	MASA KERJA (BULAN)	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
I. TIM PEMBAHAS			
1	PENGARAH I	1	Rp. 4.500.000,-
2	PENGARAH II	1	Rp. 4.500.000,-
3	PENANGGUNGJAWAB	1	Rp. 3.500.000,-
4	KOORDINATOR/KETUA	1	Rp. 2.500.000,-
5	ANGGOTA	1	Rp. 2.000.000,-
II. TIM PENYUSUN			
1	PENANGGUNGJAWAB	3	Rp. 2.000.000,-
2	KETUA	3	Rp. 1.750.000,-
3	WAKIL KETUA	3	Rp. 1.500.000,-
4	ANGGOTA	3	Rp. 1.200.000,-
III. TIM SEKRETARIAT			
1	KOORDINATOR	3	Rp. 1.000.000,-
2	ANGGOTA	3	Rp. 750.000,-

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE. M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003